



ETIKA KEPERAWATAN & HUKUM KESEHATAN: ASPEK LEGAL PERAWAT INDONESIA

Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep.
Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp., Ns., M.Kep.
Yuniastini, SKM., M.Kes
Giri Udani, SKp., M.Kes
Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An
Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.

ETIKA KEPERAWATAN & HUKUM KESEHATAN:
ASPEK LEGAL PERAWAT INDONESIA

Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep.

Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep

Dr.Nur Arifudin,S.H.,M.H,C.L.A.

Ros Endah Happy Patriyani,S.Kp.,Ns.,M.Kep.

Yuniastini,SKM.,M.Kes

Giri Udani, SKp.,M.Kes

Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An

Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202363106, 4 Agustus 2023
Pencipta	
Nama	: Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep., Evita Muslima Ismanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep dkk
Alamat	: Dusun Durmo RT 58 RW 12 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang , Malang, Jawa Timur, 65179
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep., Evita Muslima Ismanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep dkk
Alamat	: Dusun Durmo RT 58 RW 12 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang , Malang, Jawa Timur, 65179
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: ETIKA KEPERAWATAN & HUKUM KESEHATAN: ASPEK LEGAL PERAWAT INDONESIA
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 4 Agustus 2023, di Surakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000496047

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep.	Dusun Durmo RT 58 RW 12 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang
2	Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep	Jl. AIS Nasution, Gg. Sidodadi, RT/RW : 007/001, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
3	Dr.Nur Arifudin,S.H.,M.H.C.L.A.	Perumahan Bumi Sambutan Asri, Blok K3, No.6, RT.34, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kabupaten Samarinda
4	Ros Endah Happy Patriyani,S.Kp.,Ns.,M.Kep.	Jln. Bedoyo No 31 RT 004 Rw 004 Kelurahan Kelayan Kecamatan Serangan Kota Surakarta
5	Yuniastini,SKM.,M.Kes	Jl.Jati No.15 Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung
6	Giri Udani, SKp.,M.Kes	Jln Dr Sutomo No 110 Hadimulyo Timur Metro, Kota Metro
7	Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An	Jl. Kinibalu VI No 9 RT 08 RW 02 Kel. Tandang Kec. Tembalang, Semarang
8	Muhammad Mifahul Khoiri, S.Kep., Ns.	Jl. AIS Nasution, Gg. Sidodadi, RT/RW : 007/001, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep.	Dusun Durmo RT 58 RW 12 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang
2	Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep	Jl. AIS Nasution, Gg. Sidodadi, RT/RW : 007/001, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
3	Dr.Nur Arifudin,S.H.,M.H.C.L.A.	Perumahan Bumi Sambutan Asri, Blok K3, No.6, RT.34, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kabupaten Samarinda
4	Ros Endah Happy Patriyani,S.Kp.,Ns.,M.Kep.	Jln. Bedoyo No 31 RT 004 Rw 004 Kelurahan Kelayan Kecamatan Serangan Kota Surakarta
5	Yuniastini,SKM.,M.Kes	Jl.Jati No.15 Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung
6	Giri Udani, SKp.,M.Kes	Jln Dr Sutomo No 110 Hadimulyo Timur Metro, Kota Metro
7	Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An	Jl. Kinibalu VI No 9 RT 08 RW 02 Kel. Tandang Kec. Tembalang, Semarang
8	Muhammad Mifahul Khoiri, S.Kep., Ns.	Jl. AIS Nasution, Gg. Sidodadi, RT/RW : 007/001, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro



ETIKA KEPERAWATAN & HUKUM KESEHATAN: ASPEK LEGAL PERAWAT INDONESIA

Penulis:

Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., Ners, M. Kep.
Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep
Dr.Nur Arifudin,S.H.,M.H,C.L.A.
Ros Endah Happy Patriyani,S.Kp.,Ns.,M.Kep.
Yuniastini,SKM.,M.Kes
Giri Udani, SKp.,M.Kes
Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An
Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
x, 137, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-116-1

Cetakan Pertama:
Agustus 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunianya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah dosen dan praktisi dari berbagai institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan: Aspek Legal Perawat Indonesia” terdiri dari 8 bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Bab 1 Konsep Nilai, Norma, Etika, Dan Moral

Bab 2 Etika Keperawatan

Bab 3 Hukum Kesehatan Dan Keperawatan

Bab 4 Hak Dan Tanggungjawab Perawat Menurut Undang-Undang

Bab 5 Hak Dan Kewajiban Klien

Bab 6 Malpraktik Dan Kelalaian Dalam Praktek Keperawatan

Bab 7 Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam Praktik Keperawatan Profesional

Bab 8 Aspek Legal Dan Sistem Kredensial Perawat Indonesia

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 KONSEP NILAI, NORMA, ETIKA, DAN MORAL	
Ns. Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., M. Kep	
STIKES Widyagama Husada Malang	
A. Pendahuluan.....	2
B. Konsep Nilai	4
C. Konsep Norma	8
D. Konsep Etika.....	11
E. Konsep Moral.....	14
Daftar Pustaka	19
Profil Penulis	22
BAB 2 ETIKA KEPERAWATAN	
Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep	
STIKES Rajekwesi Bojonegoro	
A. Pengertian Etika Keperawatan.....	24
B. Tujuan Etika Keperawatan.....	24
C. Kegunaan Etika Keperawatan.....	25
D. Fungsi Etika Keperawatan	25
E. Tipe Etika Keperawatan.....	26
F. Teori Dalam Etika Keperawatan.....	27
G. Prinsip – Prinsip Etika Keperawatan	28
H. Masalah Etik Yang Sering Terjadi Dalam Pelayanan Kesehatan/ Keperawatan	31
Daftar Pustaka	34
Profil Penulis	35
BAB 3 HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN	
Dr. Nur Arifudin,S.H.,M.H.,C.L.A.	
Universitas Mulawarman	
A. Pendahuluan.....	37
B. Definisi Hukum Kesehatan	39

C. Fungsi Hukum Kesehatan	41
D. Hukum Keperawatan.....	43
E. Malpractice dan Negligence.....	45
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis	49

BAB 4 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG

Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp.,Ns.,M.Kep.

Poltekkes Kemenkes Surakarta

A. Pengertian Perawat.....	51
B. Jenis Perawat.....	51
C. Tugas, Peran, Dan Wewenang Perawat	52
D. Hak Perawat Menurut Undang – Undang.....	56
E. Kewajiban Perawat Menurut Undang – Undang	57
F. Tanggung Jawab Perawat Menurut Undang-Undang	58
Daftar Pustaka	63
Profil Penulis	64

BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN

Yuniastini,SKM.,M.Kes

POLTEKKES Tanjungkarang

A. Latar Belakang	66
B. Pengertian Klien, Konsumen Dan Pasien	66
C. Pengertian Hak dan Kewajiban Klien.....	67
D. Hak Dan Kewajiban Klien Berdasarkan Berbagai Peraturan.....	68
E. Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	68
F. Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	69
G. Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	70
H. Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	71
I. Kewajiban Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien	74

J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) .	75
K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	75
Daftar Pustaka	78
Profil Penulis	79

**BAB 6 MALPRAKTIK DAN KELALAIAN DALAM PRAKTEK
KEPERAWATAN**

Giri Udani, SKp., M.Kes

Poltekkes Tanjungkarang Lampung

A. Konsep Malpraktik.....	81
B. Konsep Kelalaian (<i>Negligence</i>)	93
Daftar Pustaka	97
Profil Penulis	100

**BAB 7 TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT DALAM
PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL**

Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An

STIKES Telogorejo Semarang

A. Pendahuluan.....	102
B. Definisi Tenggung Jawab Perawat.....	102
C. Jenis – Jenis Tanggung Jawab Perawat.....	103
D. Tanggung Gugat Dalam Praktek Keperawatan.....	110
E. Ilustrasi Kasus.....	113
Daftar Pustaka	120
Profil Penulis	122

**BAB 8 ASPEK LEGAL DAN SISTEM KREDENSIAL PERAWAT
INDONESIA**

Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep, Ns.

Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro

A. Pendahuluan.....	124
B. Aspek Legal Keperawatan	124
C. Fungsi Hukum Dalam Praktik Keperawatan.....	125
D. Kredensial	126
E. Prinsip Kredensial.....	126

F. Manfaat Kredensial	127
G. Jenis – Jenis Kredensial	128
H. Proses Kredensial	131
I. Kredensial Sebagai Penentu Jenjang Karir Perawat	134
Daftar Pustaka	136
Profil Penulis	137



BAB 1

KONSEP NILAI, NORMA, ETIKA, DAN MORAL

Ns. Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., M. Kep
STIKES Widyagama Husada Malang

A. PENDAHULUAN

Perawat adalah suatu profesi kesehatan. Profesi kesehatan harus memenuhi kaidah dari kode etik suatu profesi. Kode Etik Profesi adalah pernyataan menyeluruh tentang tugas dan layanan profesi yang memandu anggota dalam praktik profesinya, baik dalam kaitannya dengan pasien, keluarga, komunitas, dan komunitas profesi, dengan profesinya, dan dengan dirinya sendiri. Sedangkan kode etik keperawatan adalah daftar perilaku atau bentuk prinsip/pedoman etik bagi perilaku profesi keperawatan secara profesional. Tujuan utama dari adanya kode etik keperawatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada praktisi dan penerima pekerjaan keperawatan (Wandira et al., 2022).

Aturan etik profesi dikembangkan dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri, yang mempromosikan perwakilan profesi secara nasional dan internasional. Konsep etika yang menjadi pedoman teknis menjadi tanggung jawab anggota dalam pelaksanaannya. Karena profesi keperawatan bersifat profesional dan dalam praktiknya memiliki nilai/prinsip moral, aturan etika menjadi penting. Sebagai perawat profesional, perawat harus melaksanakan Kode Etik Keperawatan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berpegang teguh pada kode etik tersebut dan selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai moral profesinya (Haugom et al., 2019).

Merealisasikan kaidah etika keperawatan dalam pekerjaan keperawatan Masyarakat harus mengetahui aturan etika perawatan yang telah ditetapkannya Pemerintah. Pengetahuan tentang etika keperawatan dimulai sejak SMA dan Peduli atau kepedulian kampus untuk ikut serta dalam penyampaian materi atau pengetahuan tentang pedoman etik keperawatan. Konsep etika keperawatan profesional yang diajarkan di sekolah atau kampus keperawatan biasanya terbatas pada formalitas saja Ini tidak akan seperti mengabaikan begitu banyak mahasiswa keperawatan sensitif terhadap masalah pemeliharaan sehari-hari (Norman L. Keltner Debbie Steele, 2014).

Pendidik keperawatan adalah pemain utama dalam konstruksi budaya dan tanggung jawab kejujuran dan manajemen akademik mempromosikan perilaku etis profesional siswa. Karena, Mahasiswa keperawatan harus mengetahui kaidah etik keperawatan diterapkan di negaranya masing-masing. Beberapa ahli tentang profesi kesehatan dan keperawatan menjelaskan tingkat dasar ini terserah pengelola untuk mempertahankan, melanjutkan, dan

meningkatkan segalanya sesuatu yang dilakukan perawat, mulai dari tubuh, dirinya sendiri dan lingkungan pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Asumsi keperawatan saat ini mengasumsikan bahwa profesi keperawatan itu hanya penyediaan perawatan medis seperti terapi okupasi, farmasi dan obat-obatan yang membuat perawat bangga pada dirinya sendiri. Akibatnya, perawat mengabaikan tanggung jawab inti mereka sebagai perawat dan berusaha untuk mempertahankannya tempatkan dan dapatkan lebih banyak keuntungan (Nurani et al., 2022).

Dampak mahasiswa keperawatan dan perawat yang tidak terbiasa dengan etika praktik profesi keperawatan dan pekerjaan keperawatan adalah gangguan dalam asuhan keperawatan profesional, hal ini berdampak negatif atau meskipun mengetahui bahaya bagi pasien dan lingkungan mahasiswa keperawatan yang menyelesaikan program keperawatan profesional melakukannya dengan baik diperlukan dalam pekerjaan keperawatan, termasuk pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam pemberian pengobatan kekhawatiran (Rahman et al., 2020).

Kurangnya pengetahuan pedoman etika keperawatan sejak lulus mahasiswa keperawatan juga mempengaruhi mahasiswa tersebut, jika memasuki dunia kerja bertentangan dengan hukum Republik Indonesia pekerjaan Keperawatan No. 38 Tahun 2014, Bab XI Sanksi Administratif Bagi Tenaga Keperawatan yang melanggar peraturan, misalnya dengan memberikan pelayanan perawatan yang salah dan tidak sesuai dengan standar perawatan yang ditetapkan oleh organisasi Profesi dan pelanggaran tidak diperbolehkan untuk praktik keperawatan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, dll atau pencabutan izin praktik. Pelanggaran kode etik keperawatan didasarkan pada motif, situasi dan lokasi terjadinya pelanggaran dan jika pengelola tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan yang bertentangan dengan kontrak tidak didasarkan pada pendidikan dan pengalaman dan tidak mematuhi standar profesional dihukum sesuai dengan Pasal 35 Resolusi Dewan Negara No. 32/1996 terhadap Tenaga Kesehatan, dengan ancaman denda maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pelaksanaannya juga mencakup kaidah-kaidah etika pelayanan keperawatan yang dicakup oleh UU Keperawatan No. 38/2014 bahwa pemeliharaan harus dilakukan secara bertanggung jawab perawat yang bertanggung jawab, akuntabel, berkualitas, aman dan terjangkau yang telah

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, A. R., & Rozikan, M. (2021). Fostering the Alpha Generation: a Character Education Based on Javanese Ungguh Ungguh (Etiquette) Culture in Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 13(1), 179–198. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v13i1.256>
- Aty, Y. M. V. bita, Herwanti, E., Tat, F., & Banase, E. F. T. (2023). Ethical Decision-Making Model by Hospital Nurses Providing Nursing Care to COVID-19 Patients. *Africa Journal of Nursing and Midwifery*, 24(3). <https://doi.org/10.25159/2520-5293/12403>
- Daud, M., Psi, S., Siswanti, D. N., & Jalal, N. M. (2021). *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak. January 2019*.
- Evans, W. (2019). Ethics, values and practice. *South African Dental Journal*, 74(6), 333–334. <https://doi.org/10.17159/2519-0105/2019/v74no6a10>
- Haugom, E. W., Ruud, T., & Hynnekleiv, T. (2019). Ethical challenges of seclusion in psychiatric inpatient wards: A qualitative study of the experiences of Norwegian mental health professionals. *BMC Health Services Research*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4727-4>
- Jackie Crisp, J. et all. (2020). *Potter & Perry's Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Marwale, A., Phadke, S., & Kocher, A. (2022). Psychiatric management of patients in intensive care units. *Indian Journal of Psychiatry*, 64(8), S292–S307. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_28_22
- Mbendera, R. (2020). Ubuntu ethinal values and Africa's quest for a better home. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 8, 177–187.
- Mislia, M., Mahmud, A., & Manda, D. (2016). The Implementation of Character Education through Scout Activities. *International Education Studies*, 9(6), 130. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n6p130>
- Nastiti, Madyaning, Eky, Alfianto, Guntur, A., Ekaprasetia, & Feri. (2021). H5J (Hypnotic 5 Fingers) Mobile Application For Reduce Anxiety Problems Chemotherapy Patient. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 9(2),

87–91.

- Norman L. Keltner Debbie Steele. (2014). *Psychiatric Nursing - E-Book 7th Edition*. Mosby.
- Nurani, I., Firdaus, A. D., & Maulidia, R. (2022). Relationship Between Nurse Caring and Parents Anxiety Level in Children Who Has Hospitalized Based on Approach Swanson Theory. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (Jkf)*, 4(2), 163–171. <https://doi.org/10.35451/jkf.v4i2.972>
- Poorchangizi, B., Borhani, F., Abbaszadeh, A., Mirzaee, M., & Farokhzadian, J. (2019). The importance of professional values from nursing students' perspective. *BMC Nursing*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0351-1>
- Rahman, F., Hussain, M., Afzal, M., & Gillani, S. A. (2020). Nursing Student'S Perception Regarding Health Promotion and Health Education. *Globus Journal of Progressive Education*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.46360/globus.edu.220201002>
- Setiawan, A., & Sulistiani, I. R. (2019). Pendidikan Nilai, Budaya Dan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika Dasar Pada Sd/Mi. *Elementeris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.33474/elementeris.v1i1.2767>
- Shahriari, M., Mohammadi, E., Abbaszadeh, A., & Bahrami, M. (2013). Nursing ethical values and definitions: A literature review. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 18(1), 1–8.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Varcarolis, E. M. (2017). Varcarolis' Foundations of Psychatric Mental Health Nursing A clinical Approach. In *Varcarolis' Foundations of psychiatric mental health nursing: A clinical approach* (pp. 1–1500). Elsevier Health Sciences.
- Wandira, S. A., Alfianto, A. G., & Ulfa, M. (2022). Terapi Ners Generalis: Sesi 1 Pada Klien Dengan Kekambuhan Risiko Perilaku Kekerasan Dengan Pendekatan Teori Peplau: Laporan Kasus. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 10(1), 35–42. <https://doi.org/10.47794/jkhws.v10i1.361>

Wijaya, Y. A., Yudhawati, N. L. P. S., & Andriana, K. R. F. (2022). Peran Etika Dalam Praktik Keperawatan Profesional. *OSF Preprints, III*(21), 0–8.

PROFIL PENULIS



Ahmad Guntur Alfianto

Ahmad Guntur Alfianto adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Beliau lahir di Kota Malang pada tanggal 15 Mei 1989. Pendidikan tinggi dimulai dari sarjana keperawatan dan profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan atau sekarang lebih di kenal dengan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedangkan Program Magister Keperawatan di peroleh dari Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saat ini menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang yaitu STIKES Widyagama Husada Malang.

Program yang di kembangkan saat ini adalah bidang keperawatan jiwa dengan kelompok usia sekolah. Saat ini juga menggagas dan mengembangkan promosi kesehatan jiwa di sekolah dengan program *School Mental Health in Rural* (SMAIL). Selain itu juga beliau fokus pada kajian riset yang di dirikan dengan team dosen keperawatan jiwa, komunitas dan gerontik dengan kelompok riset jamu gendong. Pengalaman riset sudah dimulai sejak tahun 2018 hingga sekarang. Karya buku yang sudah di terbitkan juga saat ini berjumlah 14 buku yang berfokus di kesehatan jiwa, komunitas dan gerontik. Email Penulis: 15589ahmadguntur@gmail.com



BAB 2

ETIKA KEPERAWATAN

Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep
STIKES Rajekwesi Bojonegoro

A. PENGERTIAN ETIKA KEPERAWATAN

Perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien dituntut memiliki kompetensi khusus dan pengetahuan tentang etika dan hukum keperawatan serta harus bertindak secara etika dan hukum untuk melindungi diri dan pasien (Mangara, Julianto, & Lismawati, 2021). Salah satu aturan yang mengatur hubungan antara perawat dengan pasien adalah etika (Ardiani, 2018).

Etika keperawatan menurut Potter dan Perry (1997) dalam (Utami, Agustine, & P, 2016) menunjukkan adanya hubungan antar masyarakat dengan karakteristik dan sikap perawat terhadap orang lain. Etika keperawatan sebagai alat ukur perilaku perawat dalam tindakan keperawatan berdasarkan kode etik sebagai dasar yang mengukur dan mengevaluasi perilaku perawat (Suhaemi, 2010). Etika keperawatan menuntun perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan. Etika keperawatan adalah standar acuan *problem solving* (mengatasi masalah) yang dilakukan perawat terhadap pasien yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya (Amelia, 2013). Etika keperawatan juga merupakan istilah yang digunakan dalam merefleksikan bagaimana seharusnya perawat berperilaku terhadap orang lain dalam hal ini adalah pasien (Nasrullah, 2019).

Dengan etika yang baik diharapkan seorang perawat mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pasien sehingga akan terjalin sikap saling menghormati dan menghargai antara perawat dan pasien.

B. TUJUAN ETIKA KEPERAWATAN

Secara umum, tujuan etika profesi keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien terhadap perawat, kepercayaan antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. *American Ethics Commission Bureau on Teaching* dalam (Utami, Agustine, & P, 2016), menjelaskan tujuan etika keperawatan, antara lain :

1. Mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktek keperawatan
2. Menyusun strategi atau cara menganalisa masalah moral yang terjadi dalam praktek keperawatan
3. Menghubungkan prinsip – prinsip moral yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada individu, keluarga, masyarakat dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya.

C. KEGUNAAN ETIKA KEPERAWATAN

Berikut ini beberapa kegunaan mempelajari dan menerapkan etika keperawatan bagi calon perawat (Utami, Agustine, & P, 2016) antara lain:

1. Perkembangan teknologi dalam bidang medis dan reproduksi, perkembangan tentang hak-hak klien, perubahan sosial dan hukum, serta perhatian terhadap alokasi sumber daya pelayanan kesehatan yang terbatas tentunya memerlukan pertimbangan etis.
2. Profesionalitas perawat ditentukan oleh adanya standar perilaku yang tercantum dalam "Kode Etik". Kode Etik ini disusun dan disahkan oleh organisasi/ wadah yang mengawasi profesi keperawatan. Dengan mengikuti Kode Etik ini, perawat dapat menerapkan konsep-konsep etis. Perawat bertindak secara bertanggung jawab, menghargai nilai-nilai dan hak-hak individu.
3. Pelayanan kepada manusia adalah fungsi utama perawat dan dasar dari profesi keperawatan. Pelayanan ini harus profesional dan tidak membedakan berdasarkan kebutuhan manusia. Pelayanan keperawatan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perawat akan melakukan hal yang benar dan bermanfaat bagi pasien dan kesehatannya. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah etis, perawat perlu menggunakan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan etis.
4. Dalam membuat keputusan etis, ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti nilai dan keyakinan klien, nilai dan keyakinan anggota profesi lain, nilai dan keyakinan perawat sendiri, serta hak dan tanggung jawab semua orang yang terlibat.
5. Perawat memiliki peran sebagai advokat dan tanggung jawab utamanya adalah melindungi hak-hak klien. Peran ini berasal dari prinsip etis "beneficence" yang berarti kewajiban untuk berbuat baik, dan "nonmaleficence" yang berarti kewajiban untuk tidak merugikan atau mencelakakan.

D. FUNGSI ETIKA KEPERAWATAN

Etika keperawatan mempunyai fungsi penting bagi perawat dan individu yang dilakukan tindakan keperawatan. Fungsi etika keperawatan antara lain :

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. (2013). *Prinsip Etika Keperawatan*. Yogyakarta: D-Medika.
- Ardiani, N. D. (2018). *Modul Ajar Etika Keperawatan*. Surakarta: Prodi D3 Keperawatan STIKES Kusuma Husada Surakarta.
- Mangara, A., Julianto, & Lismawati. (2021). *Etika Keperawatan (Buku Praktis Menjadi Perawat Profesional)*. (Kodri, Ed.) Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=DjVZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Nasrullah, D. (2019). *Modul Kuliah Etika Keperawatan untuk D3 Keperawatan*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Ruminem. (2021). *Bahan Ajar Pengantar Etika Keperawatan*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Suhaemi, M. E. (2010). *Etika Keperawatan - Aplikasi pada Praktik*. Jakarta: EGC.
- Utami, N. W., Agustine, U., & P, R. E. (2016). *Etika Keperawatan dan Keperawatan Profesional*. Jakarta: BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Wahyuni, S. (2021). *Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan*. Cirebon: CV. Rumah Pustaka.
- Wijaya, Y. A., Yudhawati, N. L., & Andriana, K. R. (2022). The Role of Nurses in Ethical Decision Making : in Literature Review Perspective. *Ethical Decision Making in Nursing, III*(21), 1-10.

PROFIL PENULIS



Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep adalah nama lengkap penulis dalam bab ini. Berprofesi sebagai dosen di bidang keperawatan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan dan profesi Ners dari Fakultas Keperawatan, Univeritas Airlangga pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, lulus pada tahun 2016. Saat ini, Penulis aktif sebagai dosen keperawatan di Sekolah TInggi Ilmu Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, dan mendapatkan tugas sebagai Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan dan kesehatan yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku di bidang keperawatan serta memiliki beberapa hak karya cipta atas karya yang dibuat. Penulis dapat dihubungi melalui email : evita@rajekwesi.ac.id



BAB 3
HUKUM KESEHATAN
DAN KEPERAWATAN

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Universitas Mulawarman

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai, maka Indonesia memerlukan adanya keseriusan dalam mencapainya salah satu adanya dukungan hukum.

Sebagai negara hukum, merupakan suatu negara yang menghendaki adanya suatu tatanan bernegara yang selalu berada dalam koridor tatanan peraturan perundang-undangan sehingga dapat tercipta suasana masyarakat yang aman, tertib dan damai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Dari ruang lingkup Hukum Kesehatan dalam hal salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyetatkan masyarakat tercapai. System pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara.

Bidang ilmu lain yang berkaitan erat dengan Hukum Kesehatan khususnya Hukum Kedokteran adalah Kedokteran Kehakiman. Sering orang memcampuradukkan pengertian antara Hukum Kedokteran dengan Kedokteran Kehakiman atau Kedokteran Forensik. Oleh karena itu, secara terminologis, ketiga istilah tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hukum Kesehatan
 - a. HealthLaw (Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO)
 - b. Gesuntheits recht (Jerman)
 - c. Gezondheids recht (Belanda)
2. Hukum Kedokteran
 - a. Medical Law (Inggris, AS)
 - b. Droit Medical (Perancis, Belgia)

3. Kedokteran Kehakiman;Kedokteran Forensik: Forensic Medicine

Jika dibandingkan lebih lanjut terlihat bahwa : Kedokteran Forensik (Forensic Medicine) atau Kedokteran Kehakiman (Gerechtelijke Geneeskunde) merupakan suatu cabang ilmu Kedokteran (termasuk disiplin medis) yang bertujuan untuk membantu proses peradilan, karena adanya Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atau ahli forensik, yang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam proses hukum(acara pidana) di pengadilan. Hukum Kesehatan (Health Law) meliputi juga Hukum Kedokteran (Medical Law) yang obyeknya adalah Pemeliharaan Kesehatan (Health Care) secara luas, dan termasuk di dalam disiplin ilmu Hukum.

4. Hukum Kedokteran atau Hukum Medis (Medical Law)

- a. Merupakan suatu cabang ilmu hukum yang menganut prinsip-prinsip hukum di samping disiplin medis yang berfungsi untuk mengisi bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh hukum medis;
- b. Obyeknya adalah pelayanan medis;
- c. Merupakan bagian dari Hukum Kesehatan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis;
- d. Merupakan Hukum Kesehatan dalam arti sempit;
- e. Dalam arti luas, Medical Law adalah segala hal yang dikaitkan dengan pelayanan medis, baik dari perawat, bidan, dokter gigi, laboran, dan semua yang meliputi ketentuan hukum di bidang medis;
- f. Dalam arti sempit, Medical Law adalah Artz recht yaitu meliputi ketentuan hukum yang hanya berhubungan dengan profesi dokter saja (tidak dengan dokter gigi, bidan, apoteker, dll).

Hukum Kesehatan tidak terdapat dalam suatu bentuk peraturan khusus, tetapi tersebar pada berbagai peraturan dan perundang-undangan. Ada yang terletak di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, yang penerapan, penafsiran serta penilaian terhadap faktanya adalah di bidang kesehatan atau pun medis.

Ruang lingkup Hukum Kesehatan meliputi antara lain :

1. Hukum Kedokteran/Hukum Medis (Medical Law)
2. Hukum Keperawatan (Nurse Law)
3. Hukum Rumah Sakit (Hospital Law)
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (Environmental Law)

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, 2005. *ETIKA*, Jakarta, Gramedia-Pustaka Utama Cetakan ke-9
- Burhanudin, Salam.1997. *Etika Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Charis, ZA. 1995. *Kuliah ETIKA*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Depkes RI. 1992. *UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan*, Jakarta
- Dewan Pimpinan Pusat PPNI, 1998. *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. Jakarta.
- Guwandi,J. 1994. *Kelalaian Medik*. Jakarta, FKUI, Seri Hukum Kesehatan.
- Guwandi,J. 2000, *Bio Ethict dan BioLaw*. Jakarta : FKUI,Kumpulan Kasus.
- Hadiwardoyo, Purwa.1989. *Etika Medis*. Yogyakarta :Kanissius
- Kepmenkes, RI. No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik perawat
- UU RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume

PROFIL PENULIS



Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Mulawarman Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum yang mengabdikan sepenuhnya melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, selain sebagai dosen saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sering diundang sebagai saksi ahli di pengadilan dan aparat penegak hukum serta narasumber pada seminar/Workshop serta menulis jurnal yang bertemakan Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hukum Kefarmasian. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan penyusun Naskah Akademik dan Ranperda di Kalimantan Timur dan Sekitarnya. Dalam hal Pengabdian pada Masyarakat penulis juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unmul. Penulis aktif dalam meningkatkan keterampilan dibidang hukum seperti telah mengikuti pendidikan Pengajar Kewirausahaan, auditor hukum dan audit forensik dan memperoleh sertifikasi tambahan sebagai Certified Legal Audit/Ahli Auditor Hukum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No Reg AHM 674 00385 2016.

Email: arifkeadilan@gmail.com, atau nurarifudin_lo@yahoo.com

HP. :081346440534



BAB 4
HAK DAN TANGGUNGJAWAB
PERAWAT MENURUT
UNDANG-UNDANG

Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp.,Ns.,M.Kep.
Poltekkes Kemenkes Surakarta

A. PENGERTIAN PERAWAT

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Salah satu tenaga kesehatan adalah perawat. Perawat sebagai tenaga kesehatan selama 24 jam berada di samping klien dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan harus memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan senantiasa menjunjung kode etik keperawatan serta menerapkan prinsip-prinsip etik keperawatan selama memberikan pelayanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan, harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum Diploma Tiga Keperawatan.

B. JENIS PERAWAT

Jenis perawat terdiri atas perawat vokasi dan perawat profesi (UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan bab II pasal 4). Jenis perawat lebih lanjut dijelaskan dalam Permenkes No 26 tahun 2019 pada bab II pasal 3 sebagai berikut:

1. Perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah berpendidikan program Diploma Tiga Keperawatan. Perawat vokasi merupakan perawat yang melaksanakan praktik keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
2. Perawat profesi (ners dan ners spesialis) adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan (Ners) dan program spesialis Keperawatan (Ners spesialis). Ners merupakan perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Ners spesialis

merupakan perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan.

C. TUGAS, PERAN, DAN WEWENANG PERAWAT

Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan di mana dalam menentukan tindakannya didasari ilmu pengetahuan serta memiliki ketrampilan yang jelas dalam keahliannya. Profesi keperawatan mempunyai otonomi dalam kewenangan dan tanggung jawab dalam tindakan serta adanya kode etik dalam bekerjanya kemudian berorientasi pada pelayanan dengan melalui pemberian asuhan keperawatan kepada individu, kelompok atau masyarakat.

Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan berpedoman pada asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan. Standar profesi keperawatan mengatur batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku professional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh perawat untuk melakukan praktik keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Standar pelayanan profesional keperawatan menggambarkan tingkat kompetensi tingkah laku dalam profesi. Standar ini menyediakan petunjuk bagi perawat untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, terhadap klien dan kelompoknya, serta menjamin klien untuk menerima pelayanan yang berkualitas tinggi.

Peran perawat adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat atau dari luar profesi keperawatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pada bab V pasal 29, dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai:

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>
- Kode Etik Keperawatan Indonesia. Diakses dari [https://simk.ppni-inna.org/doc/ADART/KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA.pdf](https://simk.ppni-inna.org/doc/ADART/KODE_ETIK_KEPERAWATAN_INDONESIA.pdf)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. BN.2019/NO.912, PERATURAN.GO.ID : 31 HLM. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138617/permenkes-no-26-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. LN. 2009/ No. 144 , TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. LN.2014/No. 307, TLN No. 5612, LL SETNEG: 36 HLM. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38782/uu-no-38-tahun-2014>

PROFIL PENULIS



Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp.,Ns.,M.Kep, adalah penulis pada bab ini. Berprofesi sebagai dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta sejak tahun 2007 sampai sekarang. Lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners dari Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2002, serta menyelesaikan Pendidikan Magister Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2009. Selain Pendidikan formal yang telah ditempuh, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah: Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Dokumentasi Keperawatan, Etika Keperawatan, Komunikasi Terapeutik, IPE/IPC, dan Promosi Kesehatan.

Buku *chapter* yang ditulis bersama teman-teman dari berbagai provinsi dan diterbitkan adalah: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Media Pembelajaran, Buku Ajar Statistika, Buku Ajar Keperawatan Gerontik, Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Buku Ajar Manajemen Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Falsafah dan Teori Keperawatan. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian yang diterbitkan di beberapa jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada seminar/webinar keperawatan dan menjadi pengurus Komisariat PPNI Poltekkes Kemenkes Surakarta.

BAB 5

HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN

Yuniastini,SKM.,M.Kes
POLTEKKES Tanjungkarang

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur. Setiap manusia mempunyai hak asasi, yang harus diakui oleh dirinya dan pihak lain dalam kehidupan bersama dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pengakuan terhadap hak asasi manusia ini, pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya, **sejak ia lahir hingga meninggal, termasuk dikala sakit.**

Pada umumnya masyarakat berpendapat, seseorang yang menderita sakit dan mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan di pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek individu disebut sebagai ‘pasien’. Masyarakat juga berpendapat ‘pasien’ adalah orang yang harus bersabar, orang yang harus menerima semua keadaan yang menimpanya tanpa boleh protes dan orang yang tidak diperkenankan menuntut sesuatu yang menjadi haknya.

Pendapat lain mengatakan, pasien adalah warga negara yang dilindungi oleh hukum. Berbicara tentang hukum, tentunya akan berbicara juga tentang hak dan kewajiban. Hal ini berarti, pasien memiliki hak dan kewajiban dalam menerima layanan kesehatan. Hak dan kewajiban tersebut dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan pemberi layanan kesehatan memiliki kesadaran perihal hak apa saja yang didapatkan pasien dan aturan yang berlaku sebagai perlindungan dasar pasien.

B. PENGERTIAN KLIEN, KONSUMEN DAN PASIEN

Di dalam kehidupan sehari-hari, sering didengar istilah klien, konsumen dan pasien. Apakah ada perbedaannya? Klien adalah seseorang yang menggunakan jasa dari organisasi profesional. Di rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya, klien adalah penerima jasa pelayanan baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Namun istilah ‘klien’ lebih sering digunakan dalam layanan konseling yang mengandung pengertian seseorang yang membutuhkan arahan dan bantuan kepada konselor agar diberi nasehat yang dapat membimbing kearah lebih baik.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lain. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘konsumen’ adalah pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan, atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya.

Istilah pasien lebih sering digunakan untuk menyebut orang sakit. Kata ‘pasien’ dalam bahasa Indonesia analog dengan ‘*patient*’ dalam bahasa Inggris. Kata ‘*patient*’ memiliki makna ganda, dapat dipandang sebagai kata benda (*noun*) dan kata sifat (*adjective*). Sebagai kata benda *patient* berarti *a person receiving or registers to receive medical treatment*. Sebagai kata sifat, *patient* berarti *able to accept or tolerate delays, problems or suffering without becoming annoyed or anxious* atau orang yang harus ‘sabar’.

Dalam bahasa Latin asal kata pasien yaitu ‘*patiens*’ yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya "menderita", orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, ‘pasien’ adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

C. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat dan menerima sesuatu karena telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Dalam bidang kesehatan, hak klien adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh penerima layanan kesehatan sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh bila tidak dilaksanakan. Sementara yang dimaksud dengan kewajiban klien dalam bidang kesehatan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh penerima layanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). kbbi.web.id/wajib
- Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Oleh: Eva Achjani Zulfa. https://Digilib.Esaunggul.Ac.Id/Public/Ueu-Journal-4681-Eva_Achjani_Zulfa.Pdf
- Peraturan Menteri Kesehatan no.4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Suhaemi Mimin Emi. (2004). Etika Keperawatan Aplikasi pada Praktik. Jakarta: EGC
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PROFIL PENULIS



Yuniastini,SKM.,M.Kes. Salah satu Tim Penulis Buku Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Buku Penulisan Karya Ilmiah, Statistik Dasar Kesehatan. Lahir di Tanjungkarang/23 Juni 1968. Anak pertama dari Malhani Manan dan Pangestu.. Istri dari dr. Wien Wiratmoko,Sp.Pa dan Ibu dari dr.Jaya Ndaru Prasetio, dr.Adi Astron Prasetio, Rizki Lazuardi Prasetio,ST, Iradah Lia Prasetio, S.Ked, : dr.Hein Intan Wulandari. Eyang dari Halwa Aurelia Prasetio . Alumni dari Akper Tanjungkarang dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR. Pernah bekerja di Akper Tanjungkarang, PAM Keperawatan Anestesi Surabaya, Jurusan Keperawatan Poltekkes Surabaya, Poltekkes Tanjungkarang. Dosen tidak tetap di Universitas Aisyah Pringsewu dan Universitas Malahayati.



BAB 6
MALPRAKTIK DAN
KELALAIAN DALAM
PRAKTEK KEPERAWATAN

Giri Udani, SKp, M.Kes
Poltekkes Tanjungkarang Lampung

A. KONSEP MALPRAKTIK

1. Definisi Malpraktik

Malpraktik berasal dari bahasa Inggris yaitu malpractice. Arti dari kata mal adalah salah atau tidak semestinya, sedangkan practice atau praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Oleh karena itu malpraktik dapat diartikan sebagai melakukan tindakan atau praktik yang salah satunya menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien (Notoatmodjo, 2010). Beberapa definisi dan pengertian malpraktik berdasar sumber :

- a. Menurut Hanafiah (2003), malpraktik adalah sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.
- b. Menurut Fuady (2005), malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama, yang dimaksud kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut.
- c. Menurut Komalasari (1998), malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian medical malpractice atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.
- d. Menurut Koeswadji (1998), malpraktik adalah bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter.

- e. Menurut Amir (1997), malpraktik adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi.

Keperawatan sebagai salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan atau melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melakukan praktek keperawatan, perawat secara langsung berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada saat berinteraksi inilah sering timbul beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kondisi demikian inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktek keperawatan. Oleh karena itu profesi keperawatan harus mempunyai standar profesi dan aturan lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan tinjauan kriminologi mengenai malpraktik medis yang dilakukan oleh perawat. Pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, dokter dan perawat yang merupakan tenaga kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Dokter berwenang melakukan tindakan medis tertentu berdasarkan ilmu kedokteran, sedangkan perawat adalah orang yang dididik menjadi tenaga paramedis yang menyelenggarakan perawatan terhadap pasien atau secara khusus mendalami bidang perawatan tertentu, seperti ahli anestesi dan ahli perawatan ruang gawat darurat. Tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk kesembuhan pasien dan dilakukan dengan cara pengobatan ataupun tindakan operasi, sedangkan tindakan keperawatan bertujuan meningkatkan atau mempertahankan kesehatan optimal pasien (Azia, A (2014).

Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Pasal 28 Ayat (8) Permenkes No. 26/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 38/2014 Tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan: a) Memasang

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Azis, A. (2014). Tinjauan Kriminologi mengenai Malpraktik Medik yang dilakukan oleh Perawat, 2, 1–10. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5703/4471>
- Dhimas Panji Chondro Asmoro, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien, *Maksigama*, Vol., 13, No., 2, November 2019, hal., 132.
- Fuady, Munir. 2005. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Yunanto., Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik, *Jurnal Law Reform*, Vol., 6, No., 1, April 2011, hal., 111-112
- Hanafiah, M. Jusuf. 2003. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- <http://ninawahyusuryani.blogspot.com/2012/12/makalah-malpraktek-dalam-keperawatan.htm>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138617/permenkes-no-26-tahun-2019>
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Medis, *Jurnal Yuridis*, Vol., 5, No., 1, Juni 2018, hal. 110
- I Nyoman Agus Adi Priantara, dkk., Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Bagi Dokter atau Tenaga Kesehatannya Melakukan Malpraktik, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol., 9, No., 12, Tahun 2020, hal., 1-12.
- Indar. (2014). *Dimensi Etik & Hukum Keperawatan* (1st ed.). Makassar: Masagena Press.
- Indra Yudha Koswara, Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Cetakan I, DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2020, hal., 233.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Julius Roland Lajar, dkk., Akibat Hukum Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol., 1, No., 1, Agustus 2020, hal., 10.
- Koeswadji, H.H. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komalasari, Veronica. 1998. *Hukum Dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol., 1, No., 1, Januari-Juni 2015, hal., 103. 7 Ibid., hal., 104
- Mudakir Iskandar Syah, Tuntutan Hukum Malapraktik Medis-Apa saja yang termasuk kategori malapraktik? Dan apa sanksi hukumnya?, Cetakan I, *Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2019, hal., 1-2
- Nasrullah, D. (2014). *Etika & Hukum Keperawatan : Untuk Mahasiswa dan Praktisi keperawatan* (1st ed.). Jakarta: CV trans Info Media.
- Ngurah Nandha Rama Putra, dkk, Aspek Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis, <https://ojs.unud.ac.id>. Article, diambil pada 4 April 2022, Pukul. 10.49 WIB
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Pamungkas Satya Putra, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang, *Mimbar Hukum*, Vol., 31, No., 2, Juni 2019, hal., 210
- Riska Andi Fitriyono, dkk., Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Yustisia*, Vol., 5, No., 1, Januari-April 2016, hal., 89-90.
- Triwibowo, C., & Fauziyah, Y. (2012). *Malpraktik & Etika Keperawatan : Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi* (1st ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612.

PROFIL PENULIS



Giri Udani, SKp., M.Kes

Lahir di Kota Metro Lampung, tahun 1962.

Email: giriudani62@gmail.com

WA: 0812 7940 0223

Riwayat Pendidikan:

Alumni Akper RS PGI Tjikini Jakarta 1980-1984

S1 keperawatan di FK-UNPAD Bandung pada tahun 1994 – 1997

S2 Kedokteran Dasar Fisiologi di FK-UNPAD Bandung pada tahun 2006 – 2008.

Riwayat Pekerjaan:

Saat ini sebagai Lektor Kepala di Poltekkes Tanjungkarang Lampung.

Pernah bekerja sebagai perawat pelaksana Kamar Bedah di RS PGI Tjikini Jakarta pada tahun 1984 – 1989

Pernah menjadi dosen di Akper Depkes Pajajaran Bandung tahun 1990 – 1998

Pernah menjabat sebagai Ka Prodi D4 keperawatan di Poltekkes Tanjungkarang Lampung . pada tahun 2014 – 2018



BAB 7

TANGGUNG JAWAB DAN

TANGGUNG GUGAT DALAM

PRAKTIK KEPERAWATAN

PROFESIONAL

Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An
STIKES Telogorejo Semarang

A. PENDAHULUAN

Tanggungjawab adalah segala sesuatu yang menjadi beban seseorang, baik fisik maupun mental. Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat di percaya dan terpercaya. Menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kerja secara hati- hati, teliti dan kegiatannya dilaporkan secara jujur. Kepercayaan akan tumbuh apabila perawat memiliki kemampuan, keterampilan, keahlian dan pendidikan profesional. Tanggung jawab perawat telah termuat dalam kode etik yang telah disusun dan disahkan oleh organisasi atau wadah yang membina profesi keperawatan. Wadah yang membina profesi keperawatan di Indonesia ialah Dewan Pimpinan Pusat Musyawarah Nasional PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1989. Hingga saat ini, rumusan itu masih relevan dan berlaku serta menjadi acuan keperawatan. Tanggung gugat adalah sebagai konsekuensi apabila seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam perundang- undangan yang telah ditetapkan. Tanggung gugat perawat dapat di artikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dari keputusan itu. perawat hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia mengatakan siap dan berani menghadapinya.

B. DEFINISI TANGGUNG JAWAB PERAWAT

Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam Pengetahuan, Sikap dan bekerja sesuai kode etik. tanggung jawab diartikan sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan perawat pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang. Misalnya seorang perawat melepas perban infus pada pasein anak dengan menggunakan gunting sampai jari

pasien terpotong maka hal ini akan berdampak pada masa depan yang berdiras diruang NICU membiarkan bayi dalam incubator

C. JENIS-JENIS TANGGUNG JAWAB PERAWAT

1. Tanggung jawab utama terhadap Tuhannya.

Dalam sudut pandang etika Normatif, tanggung jawab perawat yang paling utama adalah tanggung jawab di hadapan Tuhannya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan. Dalam sudut pandang Etik pertanggung jawaban perawat terhadap Tuhannya terutama yang menyangkut hal-hal berikut ini:

- a. Apakah perawat berangkat menuju tugasnya dengan niat ikhlas karena Tuhan?
- b. Apakah perawat mendo'akan klien selama dirawat dan memohon kepada Tuhan untuk kesembuhannya?
- c. Apakah perawat mengajarkan kepada klien hikmah dari sakit ?
- d. Apakah perawat menjelaskan manfaat do'a untuk kesembuhannya ?
- e. Apakah perawat memfasilitasi klien untuk beribadah selama di RS?
- f. Apakah perawat melakukan kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien?

2. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Klien

Fungsi dari perawat tertentu tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan klien dan masyarakat secara luas. Jika masyarakat tidak memberikan kepercayaan kepada perawat maka keberadaan dan eksistensi perawat dalam dunia kesehatan dianggap tidak berguna. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perawat adalah keniscayaan. Perawat memiliki banyak tanggung jawab terhadap klien yang harus dilakukan secara nyata, sebagai berikut:

- a. Dalam setiap menjalankan fungsinya sebagai perawat dan menjalankan pengabdianya dalam dunia keperawatan, setiap perawat hendaknya selalu berpedoman pada tanggung jawab yang bersumber pada adanya kebutuhan terhadap keperawatan individu, keluarga dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Indra Sari. (2014). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan Tenaga Kesehatan. Tesis Magister Hukum Unila. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Amelia, N. (2013). Prinsip Etika Keperawatan. Yogyakarta: D-Medika
- Ermawati, Rochimah, Ketut Rai Suryani. (2010). Etika Keperawatan. Jakarta: TIM
- Barbara Kozier. (2010). *Fundamental of Nursing: concepts, process, and practi*. Jakarta : EGC
- Haryono, Rudi. (2013). Etika Keperawatan dengan Pendekatan Praktis. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Hasyim, Masruroh & Joko Prasetyo. (2012). Etika Keperawatan. Yogyakarta: Bangkit
- Indra Ruswadi. (2021). Etika Keperawatan. Panduan Praktik Bagi perawat Dan Mahasiswa Keperawatan Dalam Bertindak Dan Berperilaku.
- Ismani Nila. (2013). Etika Keperawatan. Jakarta: Widya Medika
- Nurohmat, Ruswandi Indra. (2021). *Etika Keperawatan Panduan Praktis Bagi Perawat Dan Mahasiswa Keperawatan Dalam Bertindak Dan Berperilaku*. Indramayu. Penerbit Adab
- Sapri Akhmad (2017). Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah Dalam Menjalankan Profesinya Di Kamar Operasi (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1755/1472>
- Triwibowo, Cecep, dkk. (2012). Malpraktek & Etika Perawat. Yogyakarta: Nuha Medik
- Wulan, Kencana dkk. (2011). Pengantar Etika Keperawatan. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Yosep Iyus. (2013). Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat dalam Sudut Pandang Etik.

Y. Iyus. (2013). *Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Perawat dalam Sudut Pandang Etik*.

PROFIL PENULIS



Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An

Penulis merupakan Dosen STIKES Telogorejo Semarang. Pendidikan Diploma III ditempuh di Akper Karya Husada Semarang, Pendidikan Strata Satu (S1) dan Profesi Ners di Sint Carolus Jakarta. Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak diselesaikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sebagai

seorang yang sepenuhnya mengabdikan diri sebagai dosen, selain Pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan, seminar dll. untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis menjadi Penulis Utama atau Anggota pada pembuatan Modul di Stikes Telogorejo Prodi S-1 Keperawatan. Penulis juga aktif pada kegiatan bimbingan belajar Nasional secara online, penulisan naskah dan pembuatan buku keperawatan anak. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian & pengabdian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga aktif menjadi pemateri di beberapa kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar khususnya keperawatan anak.

Email: sri_hartini@stikestelogorejo.ac.id



BAB 8
ASPEK LEGAL DAN SISTEM
KREDENSIAL PERAWAT
INDONESIA

Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep, Ns.
Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro

A. PENDAHULUAN

Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan memegang peranan penting dalam upaya mencapai pembangunan kesehatan. Menurut (Patricia & Griffin, 2013) perawat memberikan kontribusi sangat besar terhadap keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan paripurna pada pasien. Hal ini terkait dengan keberadaan perawat yang bertugas selama 24 jam dalam memberikan asuhan keperawatan dan juga jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, yaitu berkisar 40-60 (Swansburg, 2000).

Pemangku kepentingan dan pimpinan di fasilitas layanan kesehatan memiliki tanggung jawab dalam memastikan tenaga keperawatan yang memberikan praktik keperawatan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang sesuai dengan kebutuhan pasien yang dilayani. Kompetensi dan kewenangan klinis menjadi penting dalam penjaminan mutu dan keselamatan pasien terhadap layanan keperawatan yang diberikan serta melindungi pasien dan tenaga keperawatan terhadap praktik keperawatan yang diselenggarakan oleh fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya semua pemangku kepentingan, organisasi profesi dan para akademisi memberikan literasi, petunjuk dan arahan terhadap kompetensi dan kewenangan klinis tenaga keperawatan di fasilitas layanan kesehatan. Melalui tulisan berikut ini penulis akan menjabarkan gambaran aspek legal dan system kredensial perawat Indonesia.

B. ASPEK LEGAL KEPERAWATAN

Aspek legal dalam keperawatan mencakup aturan-aturan yang mengatur proses keperawatan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, dan standar profesi di berbagai tingkat pelayanan. Ini juga mencakup hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan (Hendrik, 2011). Aspek legal keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi. Kewenangan memiliki dua aspek, yakni kewenangan material dan kewenangan formal. Kewenangan material diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian teregistrasi (*registered nurse*) yang disebut Surat Ijin Perawat atau SIP. Aspek legal keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada

penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di dalam suatu institusi dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) bila bekerja secara perorangan atau berkelompok. Aspek legal keperawatan meliputi :

1. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
2. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain
3. Membantu menentukan batas – batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri
4. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum
5. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
6. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya
7. Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah
8. Persyaratan praktik perorangan sekurang – kurangnya memenuhi :
 - a. Tempat praktik memenuhi syarat
 - b. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir/ buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukan

C. FUNGSI HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

1. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
2. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain
3. Membantu menentukan batas – batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri
4. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., Sugiarto, Junainah, & Kurnasih, T. (2018). *Pedoman Kredensial Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: CV Infomedika.
Retrieved from https://pafi.or.id/media/upload/20200306082303_466.pdf
- Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Idhan, M., Erika, K. A., & Tahir, T. (2022, Desember 4). Kredensial Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan : An Integrative Review. *Jurnal Keperawatan*, 14(4), 1165 - 1174. Retrieved from <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>
- Nasrullah, D. (2019). *Modul Kuliah Etika Keperawatan untuk D3 Keperawatan*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Patricia, P., & Griffin, P. A. (2013). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep dan Praktik*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Swansburg, R. C. (2000). *Pengantar Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan untuk Perawat Klinis*. Jakarta: Penerbit EGC.

PROFIL PENULIS



Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns., adalah nama lengkap penulis dalam bab ini. Berprofesi sebagai perawat di RS Aisyiyah Bojonegoro sejak tahun 2013 sampai sekarang. Lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan dan profesi Ners dari Fakultas Keperawatan, Univeritas Airlangga pada tahun 2010. Beberapa tugas dan jabatan pernah dijalankan mulai dari pelaksana keperawatan, kepala satuan pengawas internal (SPI) rumah sakit dan juga sebagai tim kerjasama rumah sakit. Saat ini, penulis aktif sebagai kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan di RS Aisyiyah Bojonegoro. Selain berprofesi sebagai perawat, penulis juga memiliki kualifikasi trainer metodologi pelatihan. Penulis juga aktif sebagai pembicara dan mengisi pelatihan baik untuk mahasiswa maupun tenaga professional. Penulis juga aktif dalam organisasi PPNI, saat ini menjabat wakil sekretaris DPD PPNI Bojonegoro.

Penulis dapat dihubungi melalui email : khoiri86@gmail.com

BAB 1 KONSEP NILAI, NORMA, ETIKA, DAN MORAL

Ns. Ahmad Guntur Alfianto, S. Kep., M. Kep (STIKES Widyagama Husada Malang)

BAB 2 ETIKA KEPERAWATAN

Evita Muslima Isnanda Putri, S.Kep., Ns., M.Kep (STIKES Rajekwesi Bojonegoro)

BAB 3 HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A. (Universitas Mulawarman)

BAB 4 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG

Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp., Ns., M.Kep. (Poltekkes Kemenkes Surakarta)

BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN

Yuniastini, SKM., M.Kes (POLTEKKES Tanjungkarang)

BAB 6 MALPRAKTIK DAN KELALAIAN DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN

Giri Udani, Skp., M.Kes (Poltekkes Tanjungkarang Lampung)

BAB 7 TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL

Ns. Sri Hartini M.A., M.Kep.Sp.Kep.An (STIKES Telogorejo Semarang)

BAB 8 ASPEK LEGAL DAN SISTEM KREDENSIAL PERAWAT INDONESIA

Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep, Ns. (Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-116-1 (PDF)



9 786231 471161